

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Deo Simon Nahraiy Kahanjak

NPP. 29.1063

*Asdaf Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: deosimon52@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Orderliness and comfort of the people in a city is something that must be considered in the social environment, especially in order and comfort in urban areas. This can be seen clearly from the increasing number of creative field traders who almost fill along roads in all major cities in Indonesia. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how effective the enforcement of field creative traders by the Civil Service Police Unit of Palangka Raya City was and to find out the obstacles faced to find solutions. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The Effectiveness of Controlling Field Creative Traders in Palangka Raya City is still not effective. Although the local government, especially the Civil Service Police Unit, already has a clear and precise regulatory concept in terms of achieving the goals of integration, and adaptation. However, the lack of public knowledge makes the order less effective, in this case traders become apathetic in responding to it. **Conclusion:** The Effectiveness of Controlling Creative Field Traders in Palangka Raya City is still not effective because there are several obstacles that exist in the field when the control is carried out.

Keywords: *Effectiveness, Civil Service Police Unit, Field Creative Traders, Control*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keteriban dan kenyamanan masyarakat dalam sebuah kota adalah hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan hidup bermasyarakat, terkhususnya dalam ketertiban dan nyaman diperkotaan. Hal tersebut nampak jelas dari meningkatnya jumlah pedagang kreatif lapangan yang hampir memenuhi sepanjang ruas jalan di seluruh kota-kota besar di Indonesia. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penertiban pedagang kreatif lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka raya dan mengetahui hambatan yang dihadapi untuk dicari solusinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya masih belum efektif. Walaupun Pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki konsep pengaturan yang jelas dan tepat dalam segi pencapaian tujuan

integrasi, dan adaptasi. Namun minimnya pengetahuan masyarakat membuat Penertiban menjadi kurang efektif dalam hal ini pedagang menjadi apatis dalam menanggapi. **Kesimpulan:** Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya masih belum efektif karena ada beberapa hambatan yang ada dilapangan saat penertiban dilaksanakan.

Kata kunci: Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kreatif Lapangan, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran sektor informal tentu tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk kegiatan kehidupan dipertanian. Sektor informal juga tidak lepas dari proses pembangunan, akibat dari perkembangan wilayah perkotaan dan desa yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya pergeseran dari urbanisasi ke kota. Hal tersebut menjadikan ketersediaan lapangan kerja tidak searah terhadap jumlah pertumbuhan angkatan kerja. Keadaan ini mengakibatkan masyarakat dalam pemenuhan pokok kehidupannya harus bergeser ke sektor informal, salah satunya ialah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL). Perkembangan sektor ekonomi informal di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti kegiatan ekonomi yang mengarah pada jual beli barang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kehidupan keluarga. Kota besar khususnya Palangkaraya sendiri merupakan tempat berkumpulnya para pedagang kreatif lapangan. Hampir di setiap sudut-sudut jalan kota, akan banyak 3 dijumpai berbagai Pedagang kreatif lapangan yang berprofesi sebagai penjaja makanan, minuman, buah-buahan, bahkan cafe dan angkringan. Pedagang di palangkaraya ini akan membentuk dua kelompok atau paguyubuan, yaitu kelompok yang berlapak di pinggir jalan dan kelompok lain membuka lapak di daerah taman Palangkaraya.

Angkatan kerja di kota Palangkaraya juga terbilang cukup besar, setengah dari penduduk masyarakat dikota Palangkaraya telah memiliki lapangan pekerjaan utamanya. Tapi dengan jumlah yang cukup tinggi ini tetap saja masih belum bisa menampung kebutuhan kerja dari masyarakat yang ada di Palangkaraya, berikut merupakan table jumlah angkatan kerja di Palangkaraya. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang di Palangkaraya baik sektor formal maupun sektor informal mencapai angka 35 780, ini menunjukkan hampir 36% dari seluruh angkatan kerja di Palangkaraya lebih memilih pekerjaan utama sebagai pedagang. Dengan jumlah yang bisa dikatakan tidak sedikit ini tentu menjadi kesulitan tersendiri bagi satuan polisi pamong praja dalam memenuhi tugasnya. Keberadaan Pedagang kreatif lapangan yang menempati ruang publik kerap kali dianggap illegal karena tidak memenuhi syarat visi dan misi kota yang selalu menekankan tentang aspek 3K yaitu aspek kebersihan, kerapian dan keindahan kota. Hal tersebut mengakibatkan pedagang kreatif lapangan menjadi sasaran utama dari peraturan kebijakan pemerintah kota, layaknya penggusuran dan relokasi. Hal tersebut tentu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah karena akan berhadapan dengan dua sisi yang dilematis. Konflik antara pihak yang perlu memenuhi kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintahan yang nantinya akan saling berhadapan dan timbulah friksi di antara dua sisi tersebut. Meningkatnya jumlah PKL yang bebas membuka lapak dagangannya dipinggir jalan membuat beban tanggung jawab satuan polisi pamong praja juga semakin berat. Saat ini perkembangandan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang. Terutama menyangkut masalah ketertiban terhadap pengaturan tata ruang dan

pemeliharaan keindahan suatu wilayah atau kawasan. Fenomena penggusuran terhadap pedagang kreatif lapangan seringkali terjadi, para pedagang digusur oleh Aparat pemerintah karena kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkan dan selalu beraktivitas kembali ditempat semula yang sudah tidak diperbolehkan. Sikap yang tersebut sebenarnya sangat di sayangkan karena ketidakpedulian dari para pelaku pedagang tersebutlah yang sebenarnya mempersulit pemerintah dalam mengatur dan pengelola kota Palangka Raya. Dibutuhkan kesadaran dari para pelaku dagang tersebut agar dalam pelaksanaannya dari sisi pemerintah tidak kesulitan dan di pihak pedagang pun dapat memperoleh kebutuhannya tanpa harus melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian nyatanya aparat pemerintah seringkali mendapat tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Berbagai penolakan dilakukan oleh para Pelaku Pedagang tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri serta penolakan penertiban 10 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Kota ialah pusat dari kegiatan masyarakat di suatu daerah. Masyarakat menganggap kota adalah daerah yang menjanjikan untuk memenuhi mata pencarian. Kebutuhan untuk memenuhi hidup adalah salah satu permasalahan yang dialami sebagian kecil masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat lebih memilih alternative pencarian usaha di sektor informal dengan modal yang kecil demi memenuhi 2 kebutuhan hidupnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab semakin besarnya tingkat urbanisasi dikota. Sebagian besar dari para pedagang kreatif lapangan di kota Palangkaraya ini bukan berasal dari dalam kota melainkan orang rantau yang mencoba mengadu nasib di kota Palangkaraya, rata-rata sebagian besar dari mereka berasal dari Banjarmasin, pulau jawa, dan kota-kota lainnya, yang pendapatan utamanya hanya mengandalkan hasil dari usaha berdagang. Sehingga adanya kesenjangan paham yang sering dilakukan oleh masyarakat yang mengira di kota lebih banyak peluang mendapatkan kerja, padahal disana memerlukan kompetensi dan pendidikan yang cukup untuk bisa bekerja. Sehingga mereka pada akhirnya memilih kerja di sektor informal.

Pedagang kreatif lapangan dalam prospeknya juga tidak selalu menampilkan kesan yang buruk karena dalam segi ekonomi, pedagang kreatif lapangan adalah benang penyambung untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang tidak terkontrol dalam sektor formal, sehingga mampu membatasi melonjaknya jumlah pengangguran yang berada di kota-kota berkembang khususnya kota Palangkaraya. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Palngka Raya mengeluarkan Perda yang isinya PKL mendapatkan kesempatan untuk menetapkan lokasi berjualan sesuai dengan yang telah diatur, sehingga dapat menjadi usaha yang tertib dan terpadu dalam sarana dan prasarana perkotaan di Palangka Raya. Namun tidak jarang dengan dilegalkannya ini menimbulkan jumlah PKL yang membludak sehingga banyak yang melanggar peraturan yang menyebabkan Satpol PP menjadi melaksanakan penertiban yang sering juga menimbulkan keributan. Kesenjangan ini meunjukkan masyarakat yang belum paham terhadap tujuan baik pemerintah sehingga menghyanati kepercayaan dilegalkannya pelaku pedagang kreati lapangan ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian harus mempunyai penelitian acuan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai petunjuk dan juga arah dalam pelaksanaan penelitian. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilaksanakan seperti penelitian yang dilakukan oleh **(Ridwan, 2019)** yang berjudul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong kecamatan Perreulak Kabupaten Aceh Timur) dengan metode Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a kinerja dari penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Pereulak Gampong masih belum efektif, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala mulai dari kurangnya personil, kurangnya armada, hingga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, sehingga perkembangan dari Pedagang Kaki Lima masih terus meningkat. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(yanuar, 2017)** yang berjudul “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung dengan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masih belum efektif hal tersebut terlihat dari karakteristik organisasinya karena selalu ada ketidaksesuaian dalam penempatan anggota pada struktur organisasi, karakteristik lingkungan sehingga menjadi kendala karna kekurangan personil di lapangan, dan kurangnya sosialisasi pada Pedagang Kaki lima di Bandung. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Kristina, 2015)** yang berjudul “Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL)” dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil peneltian ini adalah kinerja satpol PP dalam pelaksanaannya masih dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut didasari dari banyaknya jumlah Pedagang Kreatif Lapangan. Tantangan lain yang harus dihadapi yaitu tantangan dari dalam karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor seperti peralatan huru-hara yang tentu saja berguna saat turun ke lapangan. Penelitian acuan yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Lidya, 2015)** yang berjudul Peran Satpol Pp Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda) dengan metode penelitian Kualitati dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas alam penertiban terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, sasaran Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Setiawan, 2017)** yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukkan hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam, namun hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi peagang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan lokasi penelitian dimana dilakukannya penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian Ridwan (2019) yang berlokasi di Aceh Timur, Selanjutnya penelitian Yanuar (2017) yang berlokasi di Kota Bandung dan penelitian Lidya (2015) yang melaksanakan penelitian di Samarinda. Tentunya lokasi penelitian tersebut sudah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kota Palangka Raya. Selain itu ada perbedaan pendekatan yang digunakan oleh penelitian Lidya (2015) yang menggunakan pendekatan Studi Kasus sedangkan penulis menggunakan pendekatan Deskriptif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas penertiban pedagang kreatif lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dan mengetahui hambatan yang dihadapi untuk dicari solusinya.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana efektivitas penertiban pedagang kreatif lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dan mengetahui hambatan yang dihadapi untuk dicari solusinya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 13 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya, Pedagang Kreatif Lapangan dan masyarakat sekitar. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (1987). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti.

3.1. Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya

a. Pencapaian Tujuan. Pencapaian tujuan, diukur dengan melihat bagaimana pencapaian Satpol PP dalam menertibkan PKL demi tercapainya tujuan. Pemerintah Kota Palangka Raya khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyampaikan dan memiliki konsep pengaturan yang cukup jelas baik dari segi pendekatan sasaran. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah saya rasa masih kurang di sosialisasikan, sehingga tidak jarang timbul keresahan dan kegaduhan bahkan hingga

bentrok. Ini didapatkan dari hasil wawancara dengan PKL. Namun pengakuan dari pemerintah mengungkapkan bahwa Aturan sebenarnya sudah tertera jelas dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya. Namun kurang mengertinya masyarakat membuat penertiban ini berjalan kurang efektif mereka dalam hal ini pedagang lebih cenderung apatis dalam menanggapi peraturan yang ada. Mereka seakan-akan tidak jera untuk berjualan dikawasan tersebut. Selain itu alasan utama para pedagang masih terus berjualan ditempat yang sama setelah penertiban ialah karena tempat tersebut strategis untuk berjualan, sedangkan di tempat yang baru masih kurang strategis baik dari segi tempat maupun masyarakat yang membeli. **b) Integrasi**, adalah Mengukur efektivitas melalui proses penyesuaian unsur-unsur dimulai dari mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik, dan memelihara ikatan koordinasi dalam organisasi agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa menjadi efektif. Kemampuan memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh ikatan serta ruang agar lebih dekat bersama pedagang agar dalam pelaksanaan penertiban merupakan hal penting. Kemampuan tersebut sudah dimiliki oleh Satpol PP Kota Palangka Raya namun saat pelaksanaannya kurang berjalan dengan maksimal karena tidak sedikit jumlah dari para pedagang yang sulit untuk diatur sehingga tidak jarang terjadi selisih paham antar aparat dan pedagang bahkan berujung pada adu mulut. **c) Adaptasi**, adalah Melihat kegiatan organisasi dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator salah satunya dari iklim organisasi dan iklim lingkungan masyarakat. Organisasi yang memiliki iklim internal yang baik, maka efektivitas proses pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, anggota organisasi dapat berkerja dengan gembira serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing dalam berkoordinasi dapat berjalan baik dengan produktivitas yang tinggi. Bila bicara mengenai Peraturan Daerah maka sudah jelas setiap pedagang yang melanggar maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak bisa semata-mata dilaksanakan begitu saja, tidak sedikit dari para pedagang yang tidak jera dan terus melakukan pelanggaran. Oleh karena itu adaptasi terhadap lingkungan atau tempat bekerja sangat diperlukan, aparat harus mampu melakukan pendekatan berbeda agar para pedagang tidak terus-menerus melakukan pelanggaran. Namun, pada pelaksanaannya ternyata masih banyak aparat yang tidak mampu menyesuaikan diri, aparat cenderung bertindak arogan sehingga para pedagang juga merespon tindakan aparat dengan hal serupa, dengan demikian tentu akan sulit baik bagi aparat maupun pedagang untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

3.2. Tantangan yang dihadapi Oleh Satpol PP dalam Menghadapi PKL Kota Palangka Raya

Dalam menghadapi setiap tugas atau aktivitas tentu ada tantangan yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, tantangan merupakan salah satu bentuk yang akan mengganggu proses berjalannya suatu program, apabila tantangan tersebut tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu program, begitu juga yang terjadi di Satpol PP. Satpol PP Kota Palangka Raya sering menghadapi tantangan yang timbul dari tugas dan tanggungjawabnya. Tantangan itu adalah dimusuhi oleh para pedagang PKL, Bandelnya para PKL sehingga sangat susah untuk diberikan pengertian terkait dengan kebijakan yang berlaku dan juga yang merupakan yang paling riskan adalah resiko menghadapi emosi para PKL yang nekat sampai menodongkan senjata tajam kepada petugas.

3.3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dalam Penertiban PKL di Kota Palangka Raya

Efektivitas ialah konsep yang menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga atau instansi saat melaksanakan tugas dan sarasanya, efektivitas itu sendiri akan memperlihatkan tingkat keberhasilan, tingkat optimalisasi dan tingkat pencapaian serta realisasi dari tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu efektivitas bisa dilihat dengan mengukur efektivitas secara keseluruhan yaitu sejauh mana organisasi melakukan tugas pokoknya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dinilai dari faktor pendukung seperti Struktur Organisasi, Tujuan yang jelas, dan sistem yang digunakan. Sedangkan aspek penghambatnya adalah PKL yang Susah diatur dan hubungan aparat dengan pedagang yang kurang harmonis.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih belum efektif meskipun Pemerintah Kota Palangka Raya sudah menerapkan konsep pengaturan yang sesuai dan terarah dari segi Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya masyarakat yang memiliki profesi sebagai PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) yang tidak mau tau dan peduli terhadap peraturan yang berlaku sehingga sering ditertibkan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya. Namun Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut sering tidak terima karena ketidak pengertian PKL yang ditertibkan dan juga tak jarang Satpol PP yang menertibkan mendapatkan ancaman senjata tajam dari para pedagang karena saking emosi dan kesalnya terhadap oprasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Temuan ini juga dirasakan oleh penelitian yang dilakukan oleh **(Ridwan, 2019)** yang menemukan bahwa kinerja dari penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Pereulak Gampong masih belum efektif, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala mulai dari kurangnya personil, kurangnya armada, hingga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, sehingga perkembangan dari Pedagang Kaki Lima masih terus meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Palangka Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih belum efektif meskipun Pemerintah Kota Palangka Raya sudah menerapkan konsep pengaturan yang sesuai dan terarah dari segi Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Ini terjadi tidak lain karena ada beberapa hambatan dan tantangan yang menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada Saat Melakukan Oprasi Penertiban.

Saran dari penelitian ini adalah Harus adanya kerjasama baik antara Pemerintah Daerah beserta masyarakat, dan para Pedagang yang dalam hal ini pelaksanaan Penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah, disamping Pemerintah memberikan himbauan dan arahan kepada para Pedagang mengenai pemahaman terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, masyarakat juga turut berpartisipasi dengan mendukung kebijakan penertiban yang ada dengan menggunakan jasa di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran, Pedagang Kreatif Lapangan dan masyarakat sekitar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian guna penggalan informasi sehingga menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Yanuar, Dwi, *'Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Zona Merah Kota Bandung'*, 2017
- Butarbutar, Wilbert, *'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Prajasibolga'*, 2019
- Ali, Fried, Alam, Andi Syamsu, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012)
- Bambang Indriantoro, Nur., *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: Bpfe, 2013)
- Daymon, Christine, Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Yogyakarta: Bentang, 2008)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Rafa Grafindo, 2009) Hamidjoyo, Kunto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl Di Surakarta* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004)
- Ismail, Nawari, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015) Martini Dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia)
- Martini dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987)
- Masruri, *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* (Padang: Akademia Permata, 2014)
- Moleong, L, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Palangkaraya, BPS Kota, *'Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020'*, 2020, p. 153 Raco, JR, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)